



**P U T U S A N**

Nomor : 420/Pdt. G/2012/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan,  
tertanggal 3 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama Bulukumba dengan register Nomor : 420/Pdt.G/2012/  
PA Blk.

tanggal 3 September 2012 mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2003, di Dusun Sapobonto, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah sawah 3 are yang terletak di Dusun Mannyaha, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I  
PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun, ANAK II  
PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun sekarang kedua  
anak tersebut ikut bersama Pengugat;

7. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat  
rukun, namun pada tahun 2009, keadaan rumah tangga  
Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang  
disebabkan karena:

- a. Tergugat pernah memukul dan menendang Pengugat;
- b. Tergugat tidak menafkahi Pengugat lahir dan bathin;
- c. Tergugat sering minum-minuman keras;

8. Bahwa pada tahun 2009 Pengugat pergi meninggalkan  
Tergugat karena Pengugat tidak tahan lagi dengan sikap  
Tergugat yang sering memukul dan tidak menafkahi  
Pengugat;

9. Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat  
tinggal selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan, tanpa jaminan  
lahir dan bathin;

10. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Pengugat  
berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi  
dipertahankan, solusi yang terbaik bagi Pengugat adalah  
bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, Pengugat mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan  
memutuskan hal - hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;



2. Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2003, di Dusun Sapobonto, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan temp ttinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;
5. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat hanya pernah hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian dengan menunjuk Muh. Arief Ridha, SH.,MH sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 September 2012 mediator tersebut tidak berhasil,

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan



Penggugat, yang oleh Penguat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Saksi adalah sepupu Penguat;
  - Penguat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, di Dusun Sapobonto, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
  - Penguat dan Tergugat dinikahkan oleh Ust. Yusuf (selaku imam kampung), yang menjadi wali Penguat adalah kakak kandung Penguat yang bernama WALI NIKAH karena orang tua Penguat sudah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH, serta maharnya berupa sawah 3 are yang terletak di Dusun Mannyaha, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
  - Penguat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lima tahun lamanya kemudian pindah ke rumah Penguat selama empat tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penguat;



- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada tahun 2009 mulai tidak rukun;
- Penyebabnya Tergugat sering memukul Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat bekas pukulan dibagian kepala;
- Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penggugat adalah keponakan saksi;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, di Dusun Sapobonto, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh IMAM yang menjadi wali Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH, serta maharnya berupa sawah 3 are yang terletak di Dusun Mannyaha, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lima tahun



lamanya kemudian pindah ke rumah Penggugat selama empat tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada tahun 2009 mulai tidak rukun;
- Penyebabnya Tergugat suka memukul Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat hanya bekas pukulan dibagian lengan;
- Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Muh. Arief Ridha, SH.,MH sebagai mediator dan berdasarkan laporan



mediator tanggal 26 September 2012, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena hanya pernah hadir satu kali yaitu pada sidang pertama, selanjutnya tidak pernah datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Bagaimana status hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat;
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, dinikahkan oleh Ust. Yusuf, selaku Imam kampung, menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yaitu WALI NIKAH, karena orang tua Penggugat sudah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I NIKAH dan



SAKSI II NIKAH, serta mahar berupa sawah 3 are yang terletak di Dusun Mannyaha, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka permohonan Penggugat untuk itsbat nikah dalam rangka perceraian telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan itsbat nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, dengan demikian keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama selama sembilan tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2009 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah tiga tahun lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai sembilan tahun lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan;



Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah dan tempat tinggal kedua belah pihak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2003 di Dusun Sapobonto, Desa Sapobonto, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1433 H oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Amir, S sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. MOH. NASRI**  
**SYAHIDE, SH TTD**

**Ir. RASYID RIDHA**

**NURHAYATI MOHAMAD, S. Ag** Panitera Pengganti,

TTD  
**M. AMIR, S**

**Perincian biaya perkara :**

- |                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| • Biaya proses dan ATK perkara | Rp | 50.000,-  |
| • Pencatatan                   | Rp | 30.000,-  |
| • Biaya panggilan              | Rp |           |
|                                |    | 300.000,- |
| • Redaksi                      | Rp | 5.000,-   |
| • Materai                      | Rp | 6.000,-   |

**Jumlah** Rp 391.000,-

*(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*